

MAKALAH AGAMA ISLAM
KONSEP PERNIKAHAN DAN KEBAHAGIAAN DALAM ISLAM



Disusun Oleh Kelompok 9:

Anindia Titan Sekar Ningrum (2515041009)

Radhitya Rangga Fahriza (2515041011)

Raden Ayu Meeylan Bawe Ani (2515041015)

Avansa Bimanugraha (2515041057)

Neysila Hevira Aulia (2515041097)

Dosen Pengampu:

Muhisom, M.Pd.I

Program Studi Teknik Kimia

Fakultas Teknik

Universitas Lampung

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul **“Konsep Pernikahan dan Kebahagiaan dalam Islam”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Makalah ini disusun untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pernikahan dalam Islam sebagai ikatan suci yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga bernilai ibadah.

Pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian yang kokoh yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Melalui pernikahan, diharapkan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep kebahagiaan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari ketenangan hati, keharmonisan hubungan suami istri, tanggung jawab, serta komitmen dalam menjalankan ajaran agama. Dengan memahami konsep ini, setiap individu diharapkan mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan diridhai Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan pembaca mengenai konsep pernikahan dan kebahagiaan dalam Islam. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 20 Februari 2026

Kelompok 9

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	2
1.3.Tujuan Penulisan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1. Pengertian Pernikahan Menurut Syara'	3
2.2. Syarat Rukun Dan Kententuan Pernikahan Menurut Syara'	4
2.3. Hikmah Pernikahan	6
2.5. Makna Dari Kebahagiaan.....	9
2.6. Kebahagiaan Dalam Perspektif Islam Menurut Al-Qur'an	10
BAB III	12
PENUTUP.....	12
3.1. Kesimpulan.....	12
3.2. Saran.....	12
Daftar Pustaka	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri ataupun keinginan didalam dirinya. Pernikahan merupakan salah satu naluri serta kewajiban dari seorang manusia. Sesungguhnya islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau aturan-aturan Allah Swt. Sehingga mereka yang tergolong ahli Ibadah, tidak akan memilih tata cara. yang lain. Namun di masyarakat kita, hal ini tidak banyak diketahui orang. Menikah merupakan perintah dari Allah Swt. Seperti dalil berikut ini:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِذَعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah"(An-Nahl;72)

Adapun secara Islam pernikahan itu sendiri mempunyai tatacara, syarat, tujuan, hukum, serta hikmahnya tersendiri. Berdasarkan dalil dibawah ini merupakan salah satu tujuan dari pernikahan:

فصل ما بين الحلال والحرام الدُّفُّ والصَّوْتُ في النِّكَاحِ

Artinya: "Pemisah antara apa yang halal dan yang haram adalah duff dan shaut (suara) dalam pernikahan." (HR. An-Nasa'i no. 3369, Ibnu Majah no. 1896. Dihasankan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa no. 1994)

Berdasarkan dalil-dalil diatas jelas sekall Allah Swt. Telah mengatur sedemikian rupa permasalahan mengenai pernikahan. Adapun penyempurnaan dari wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. Telah disempurnakan oleh ahli tafsir dengan mengeluarkan dalil yang dapat memperjelas mengenai pernikahan tanpa mengubah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

1.2.Rumusan Masalah

Penulis telah menyusun beberapa masalah yang akan dibahas dalam makalah ini sebagai batasan dalam pembahasan bab isi. Beberapa masalah tersebut antara lain:

- a. Apa Pengertian Pernikahan Menurut Syara'
- b. Syarat Rukun Dan Ketentuan Pernikahan Menurut Syara
- c. Hikmah Pernikahan
- d. Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
- e. Makna Dari Kebahagiaan
- f. Kebahagiaan Dalam Perspektif Islam Menurut Al-Qur'an

1.3.Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penulisan makalah ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa itu pernikahan menurut syara'
- b. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pernikahan menurut syara'
- c. Untuk mengetahui hikmah tentang pernikahan
- d. Untuk mengetahui keluarga sakinah mawaddah warahmah
- e. Untuk mengetahui makna dari arti kebahagiaan
- f. Untuk Mengetahui Kebahagiaan Dalam Perspektif Islam Menurut Al-Qur'an

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Pernikahan Menurut Syara'

Syara'nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dan suatu 'aqad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim untuk bersatu menjadi suami istri dengan ucapan ijab dan qabul yang disaksikan oleh beberapa orang saksi dan wali dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syara'.

Para ahli fiqih berkata, zawaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata, nikah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut:

عقد ينضمه اباحة طي بهفظ النكاح | انتزيج | معنا ما

Artinya: "Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya"

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya:

انزاج شرعاً عقد وضع الشارع نيفيد مهك استمتاع الرجم بالمرأة حم استمتاع المرأة بالرجم

Perkawinan menurut syara" yaitu akad yang di tetapkan syara" untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakariya al-Anshory mendefinisikan:

النكاح شرعاً عقد يتضمنه اباحة طي بهفظ او كاح ، وحي

Nikah menurut istilah syara" ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dari keseluruhan pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitanya ini. Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi akad:

"Akad yang membrikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan member batas hak bagi pemiliknya".

Kewajiban bagi masing-masing. "Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Kerena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhoan Allah.

2.2. Syarat Rukun Dan Kententuan Pernikahan Menurut Syara'

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada lima seperti dibawah ini:

1. Calon suami, syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Bukan mahram si wanita, calon suami bukan termasuk yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau sepersusuan.
- b. Orang yang dikehendaki, yakni adanya keterikatan dari masing-masing pihak.
- c. Mu'ayyan (beridentitas jelas), harus ada kepastian siapa identitas mempelai laki laki dengan menyebut nama atau sifatnya yang khusus.

2. Calon istri, syaratnya adalah:

- a. Bukan mahram si laki-laki.
- b. Terbebas dari halangan nikah, misalnya, masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang.
- c. Mu'ayyan (beridentitas jelas).

3. WALI

Yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat. Syarat wali adalah:

- a. orang yang dikehendaki, bukan orang yang dibenci
- b. laki-laki, bukan perempuan atau banci
- c. mahram si wanita
- d. balig, bukan anak-anak
- e. berakal, tidak gila
- f. adil, tidak fasiq
- g. tidak terhalang wali lain
- h. tidak buta
- i. Tidak berbeda agama
- j. Merdeka bukan budak

4. Dua orang saksi.

Firman Allah Swt.: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian" (QS. at-Talaq/65:2). Syarat saksi adalah:

- a. Berjumlah dua orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik.
- b. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi.
- c. Sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa.
- d. Saksi harus bisa mendengar dan melihat

5. Sigah (jab Kabul),

Yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat shighat adalah:

- a. Tidak tergantung dengan syarat lain.
- b. Tidak terikat dengan waktu tertentu.
- c. Boleh dengan bahasa asing
- d. Dengan menggunakan kata "tarwij" atau "nikah", tidak boleh dalam bentuk kinayah (sindiran), karena kinayah membutuhkan niat sedang niat itu sesuatu yang abstrak
- e. Qabul harus dengan ucapan "Qabiltu nikahaha tazwijaha" dan boleh didahulukan dari ijab.

2.3. Hikmah Pernikahan

Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan.

1. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar.

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Ar-rum ayat 21:

.. الروم ؟ ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم تولى ورحمة

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merata tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang” (Qs Ar-Ruum 21).

2. Dijauhkan dari perbuatan maksiat.

Untuk mencegah dari perbuatan maksiat adalah dengan melakukan pernikahan, dengan adanya pernikahan maka seseorang akan bisa meredamkan naluri seksualnya ke jalan yang halal dan diridhoi oleh Allah. Seperti yang

Rasulullah sabdakan yang artinya: "Wahai para pemuda siapa yang sudah mempunyai kesempatan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih dapat memelihara pandangan dan memelihara kemaluan".

3. Memotivasi semangat dalam beribadah.

Risalah Islam tegas memberikan keterangan pada umat manusia, bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah kecuali untuk bersembah sujud, beribadah kepadanya. Dengan menikah satu sama lain memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya. Seperti shalat, membaca Al Quran, dan sebagainya.

4. Melahirkan keturunan generasi yang baik

Hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang shalih, berkualitas dalam iman dan takwa, cerdas. Sehingga dengan menikah, orangtua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah.

5. Membangun rumah tangga Islami.

Slogan “Sakinah”, “mawaddah”, “wa rahmah”, tidak akan menjadi kenyataan jika tanpa dilalui proses menikah. Arti dari sakinah mawaddah wa rahmah sendiri yaitu damai tentram, cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang. Jadi, dengan pernikahan diharapkan kita dapat membangun rumah tangga yang islami (damai tentram, cinta kasih atau harapan dan kasih sayang).

2.4. Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Tujuan utama dalam menikah adalah mendapatkan keluarga yang bahagia yang sakinah mawaddah dan warahmah. Karena itulah orang yang menikah harus menjaga pernikahannya dengan baik agar kehidupan rumah tangganya menjadi tenteram dan langgeng Berikut adalah cara untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah:

1. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat.

Untuk memastikan kita bisa membangun keluarga yang sakinah maka kita harus bisa menentukan kriteria pasangan yang dicari dengan tepat. Jadi, tentukan dulu pasangan seperti apa yang dibutuhkan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Memenuhi syarat utama dalam berumah tangga.

Syarat utama lainnya dalam berumah tangga adalah Mawaddah yaitu artinya “Cinta yang menggebu” dan Rahmah yang artinya siap berkorban kepada yang dikasihi dan memiliki kasih sayang yang lembut. Ketika dua syarat ini terpenuhi maka bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah.

3. Landasi rumah tangga dengan ajaran agama.

Tentu saja cara membina rumah tangga sakinah melandasinya dengan ajaran agama Islam. Seperti yang diajarkan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasul.

4. Saling pengertian dan saling menghargai.

Sebuah perkawinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada saling pengertian dan saling menghargai antar suami istri. Kedua pihak harus bisa saling mengerti dan menghargai, karena dengan ini dapat menghindarkan dari pertengkaran yang dapat merusak rumah tangga.

5. Menerima kekurangan dan kelebihan.

Masing-masing kelebihan seseorang biasanya menjadi pelengkap kekurangannya. Perlunya kebiasaan saling mengintrospeksi diri dan terus mencari cara merubah sifat serta cara menjadi pribadi yang baik.

6. Memelihara kepercayaan terhadap pasangan.

Saling menjaga atau memelihara kepercayaan sangatlah penting, karena jika suami dan istri tidak bisa rukun atau bila salah satu selalu curiga akan mengakibatkan masalah pada rumah tangga.

7. Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang

Cintailah setiap anggota keluarga dengan sepenuh hati, maka rumah tangga akan selalu penuh dengan kasih sayang, Anak-anak butuh dipeluk orang tuanya dan pasangan hidup butuh untuk didampingi dan menjadi batu sandaran dalam sulit.

8. Senantiasa selalu bersyukur

Suami dan istri tidak lupa bersyukur untuk beberapa hal kecil lainnya setiap mereka berdoa kepada Allah. Yakinlah bahwa semua ujian dalam rumah tangga akan membuat kita lebih kuat dan beriman. Selalu bersyukur

terhadap berbagai hal akan menjadi cara menjaga kesehatan hati dan cara menghindari perilaku tercela yang bisa muncul dalam diri istri atau suami.

9. Berterus-terang

Sikap terus terang, kejujuran, dan keberanian adalah kunci kebahagiaan kehidupan rumah tangga yang tidak mungkin nihil dari kesalahan. Dalam artian, jika Anda melakukan kesalahan, maka yang harus Anda lakukan adalah bergegas meminta maaf, berani mengakuinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari. Sikap tersebut sama sekali tidak berarti menistakan status dan harga diri Anda. Hal itu justru mendorong pihak lain untuk menghormati, mempercayai, dan memaafkan Anda.

10. Sikap qana'ah

antara tanda keharmonisan cinta pasutri adalah sikap merasa puas dengan yang ada (qana 'ah); merasa puas dengan prasarana hidup yang tersedia.

2.5. Makna Dari Kebahagiaan

Kata bahagia merupakan terjemahan dari kata Happy dalam bahasa Inggris dan dari kata Sa'id/sa'adah dalam bahasa Arab. I Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata bahagia diartikan dengan keadaan atau perasaan senang tentram (bebas dari segala macam yang menyusahkan. Sehingga kata kebahagiaan yang mendapat awalan ke dan akhiran an diartikan dengan kesenangan dan ketentraman hidup. (lahir bathin), keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin. Lebih rinci lagi, dalam kamus Tesaurus bahagia diartikan dengan aman, baik, beruntung, cerah, ceria, enak, gembira, lega, makmur, mujur, puas, riang, sejahtera, selamat, senang, sentosa, suka cita, dan tentram

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa bahagia adalah suatu keadaan dan bukan benda. Sedangkan kebahagiaan berarti kesenangan atau ketentraman itu sendiri. Jadi secara harafiah bahagia atau kebahagiaan merupakan suatu keadaan. Sebagai sesuatu yang menggambarkan suatu keadaan, maka kebahagiaan adalah sesuatu. yang menjadi tujuan, harapan yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Dan ketika tujuan dan harapannya tercapai maka ia akan merasa puas, senang dan bahagia.

2.6. Kebahagiaan Dalam Perspektif Islam Menurut Al-Qur'an

Dalam bahasa Arab ada empat kata yang berhubungan dengan kebahagiaan, yaitu sa'id (bahagia), falah (beruntung) najat (selamat) dan najah (berhasil). Dari empat kata di atas, kata sa'id adalah kata yang paling dekat dengan makna kata bahagia. Al-Asfahany mengartikan kata Sa'id dengan pertolongan kepada manusia terhadap perkara ketuhanan untuk memperoleh kebaikan, dan kata sa'id (bahagia) merupakan lawan dari kata syaqawah/syaqiyyun (sengsara).

Namun demikian, meski kata sa'id ini merupakan terjemahan yang paling dekat dengan bahagia, kata falah, najat, dan najah adalah katakata yang serumpun dalam makna bahagia. Karena pada saat orang mendapatkan keberuntungan, keselamatan dan kesuksesan maka perasaannya pasti bahagia.

Kata sa'adah (bahagia) mengandung nuansa anugerah Allah SWT setelah terlebih dahulu mengarungi kesulitan, sedangkan falah mengandung arti menemukan apa yang dicari (idrak al-bughyah). Falah ada dua macam, duniawi dan ukhrawi. Falah duniawi adalah memperoleh kebahagiaan yang membuat hidup di dunia terasa nikmat, yakni menemukan (a) keabadian (terbatas), umur panjang, sehat terus, kebutuhan tercukupi terus dan, (b) kekayaan; segala yang dimiliki jauh melebihi dari yang dibutuhkan, dan (c) kehormatan sosial. Sedangkan, falah ukhrawi terdiri dari empat macam, yaitu (a) keabadian tanpa batas, (b) kekayaan tanpa ada lagi yang dibutuhkan. (c) kehormatan tanpa ada unsur kehinaan dan (d) pengetahuan hingga tiada lagi yang tidak diketahui.

Sedangkan najat merupakan kebahagiaan yang dirasakan karena merasa terbebas dari ancaman yang menakutkan, misalnya ketika menerima putusan bebas dari pidana, ketika mendapat grasi besar dari presiden, ketika ternyata seluruh keluarganya selamat dari gelombang tsunami dan sebagainya. Adapun najah adalah perasaan bahagia karena yang diidam-idamkan ternyata terkabul, padahal ia sudah merasa pesimis, misalnya keluarga miskin yang sepuluh anaknya berhasil menjadi sarjana semua.

Menurut Nurcholish Madjid, ketika kita membahas mengenai kebahagiaan, maka kita tidak bisa lepas dari kata kesengsaraan yang merupakan lawan kata dari kebahagiaan itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam surah Hud: 105-108.16 Ayat tersebut menurut Cak Nur (sapaan akrab Nurcholis Madjid) menjelaskan adanya keyakinan yang pasti tentang pengalaman kebahagiaan atau kesengsaraan dalam hidup manusia. Islam mengajarkan kebahagiaan dan kesengsaraan jasmani dan ruhani atau duniawi dan ukhrawi namun tetap membedakan keduanya. Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk mengejar kebahagiaan di akhirat, namun diingatkan agar jangan melupakan nasibnya dalam hidup di dunia ini (lihat QS. Al-Qashash: 77). Itu berarti memperoleh kebahagiaan akhirat belum tentu dan tidak dengan sendirinya

memperoleh kebahagiaan di dunia. Sebaliknya, orang yang mengalami kebahagiaan di dunia belum tentu akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka manusia didorong mengejar kedua bentuk kebahagiaan itu, serta berusaha menghindar dari penderitaan azab lahir dan batin.

Dalam upaya meraih kebahagiaan, sering kali kita keliru dalam membedakan mana kesenangan dan mana kebahagiaan. Hal ini mengakibatkan kita terjebak pada kesenangan yang tidak membawa pada kebahagiaan. Untuk itu kita harus dapat membedakan dengan baik antara kesenangan dan kebahagiaan.

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pernikahan menurut syara' adalah akad yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan menghalalkan hubungan keduanya serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan bukan hanya sekadar legalitas hubungan biologis, tetapi juga merupakan ikatan suci yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta bertujuan mengharap ridha Allah SWT.

Dalam Islam, pernikahan memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat (ijab qabul). Setiap unsur memiliki ketentuan yang telah diatur dalam hukum syara' agar pernikahan sah secara agama dan memiliki kekuatan hukum.

Pernikahan juga memiliki banyak hikmah, di antaranya menyalurkan naluri seksual secara halal, menjauhkan dari perbuatan maksiat, memotivasi semangat beribadah, melahirkan generasi yang saleh, serta membangun rumah tangga Islami yang penuh kasih sayang. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah diperlukan usaha seperti memilih pasangan yang tepat, saling pengertian, menjaga kepercayaan, berterus terang, bersikap qana'ah, serta selalu bersyukur.

Kebahagiaan dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi. Al-Qur'an menggambarkan kebahagiaan melalui konsep sa'adah, falah, najat, dan najah yang mencakup keberuntungan, keselamatan, dan keberhasilan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat secara seimbang.

3.2. Saran

Berdasarkan apa yang telah kami jelaskan dalam makalah mengenai pernikahan ini pasti ada kekurangan maupun kelebihan. Mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan pembaca mengenai pernikahan berdasarkan Islam. Adapun kritik maupun saran dapat disampaikan ke penulis agar dapat memperbaiki makalah ini baik dari segi penulisan, materi, maupun tata bahasa yang disampaikan. Penulis mengharapkan pembaca dapat mengambil manfaat dari makalah yang telah dibuat

Daftar Pustaka

Hamim, Khairul, 2016 Kebahagiaan Dalam Perspektif Al-Quran dan Filsafat, "Jurnal" Mataram: Institut Agama Islam Negeri Mataram.

<https://medium.com/@agigahbandung11/membina-rumah-tangga-vang-sakinah-mawaddah-warohmah-d4671bedfc89>

<https://repository.uin-suska.ac.id>

Sholihah, Imroatus 2016 Konsep Kebahagiaan dalam Al-Quran, perspektif tafsir Mutawalli Asy-Sya'rawi dan Psikologi Positif, "Tesis" Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang